

## SUMMARY

*MIKHAEL ARDIANTO PRADANA, Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, "The Principle of Ultimum Remedium in Decisions on Indictments Null For Law in Tax Crime Cases (Case Study of Decision No. 31/Pid.B/2020/PN. Pwt)". Advisory Committee, Chairman. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. Member Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.*

*Tax as one of the largest sources of state revenue plays an important role. This study aims to analyze and find out the decision stating the Public Prosecutor's Indictment Number Case Register: PDS-02/Pkrt0/Ft.2/01/2020 in case Number 31/Pid.B/2020/PN Pwt., relating to the application of the principle ultimum remedium in tax crimes and legal consequences for tax criminal cases whose indictments are declared null and void. With a normative juridical approach, the research specifications are descriptive in nature. Data collection by means of literature study, is presented in the form of narrative text which is arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in the decision stating the Public Prosecutor's Indictment Case Register Number: PDS-02/Pkrt0/Ft.2/01/2020 in case Number 31/Pid.B/2020/PN Pwt., null and void because the indictment does not include administrative steps or efforts that have been taken/carried out by the Tax Office prior to conducting an investigation into the defendant, the judge's decision indicates the application of the ultimum remedium principle to tax crime cases. Thus the application of the principle of ultimum remedium in the tax crime case in case Number 31/Pid.B/2020/PN Pwt., is correct. The legal consequences for a criminal case whose indictment is declared null and void, an indictment that is null and void can be resubmitted once in the sense that an indictment that is canceled or declared null and void can still be corrected or perfected in accordance with the requirements stipulated in Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, along with the case files, will be transferred back to the District Court.*

*Keywords: Ultimum Remedium, Indictment, Null by Law, Tax Crime*

## RINGKASAN

MIKHAEL ARDIANTO PRADANA, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Asas *Ultimum Remedium* Dalam Putusan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Pada Perkara Tindak Pidana Pajak (Studi Kasus Putusan No. 31/Pid.B/2020/PN. Pwt)”. Komisi Pembimbing, Ketua. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. Anggota Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang memegang peranan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui putusan yang menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana pajak dan akibat hukum terhadap perkara pidana pajak yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan yang menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., batal demi hukum karena dalam surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan langkah atau upaya administratif yang telah ditempuh/dilakukan oleh Kantor Pajak sebelum dilakukan penyidikan terhadap terdakwa, maka putusan hakim tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip *ultimum remedium* pada perkara tindak pidana pajak. Dengan demikian penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam perkara tindak pidana pajak pada perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., sudah tepat. Akibat hukum terhadap perkara pidana yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum maka surat dakwaan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali satu kali dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum masih dapat diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya berserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: *Ultimum Remedium*, Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Tindak Pidana Pajak